

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, maka selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya maraknya perdagangan DVD bajakan adalah pertama faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, tersedianya lokasi berdagang, tidak memiliki keahlian, minimnya lowongan pekerjaan dan yang terakhir adalah susahny mendapatkan DVD yang asli
2. penerapan sanksi yang tegas dan berani dari aparat penegak hukum kendati dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Dimana ada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang Ketentuan Pidana, sesuai pasal 114 bahwa orang yang mengelola tempat perdagangan yang membiarkan pejualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta akan terkena sanksi pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Sesuai pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa melakukan pelanggaran hak cipta seperti penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan. Pedagang DVD bajakan juga termasuk telah melakukan pendistribusian ciptaan yang akan dikenakan sanksi pidana

penjara 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pelaksanaan sanksi masih jarang dilakukan atau diterapkan. Pada tahun 2019 belum ada aduan mengenai kasus hak cipta tentang perdagangan DVD bajakan, padahal bisa dilihat masih banyak pedagang-pedagang DVD bajakan yang masih berjualan. sehingga walaupun ada hukum yang mengatur dan sanksinya tidak akan berpengaruh bagi pelaku jikalau sipemegang hak cipta tidak melakukan delik aduan kepada pihak yang berwenang.

3. ada beberapa cara menanggulangi perdagangan DVD bajakan antara lain yaitu :

- a. Pihak dari HKI melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung atau kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti mengundang para pengusaha dan juga para pedagang-pedagang.
- b. Melakukan razia ketempat-tempat perdagangan seperti Mall besar dan juga ketempat perbelanjaan lainnya. Dimana masyarakat yang tetap menjual dan melanggar peraturan akan dirazia, dngan menyita barang bukti berupa DVD bajakan yang diperjual belikan. Kemudian memusnahkan dan melakukan pembongkaran pada kiso-kios yang berada dipinggir jalan serta toko-toko yang terbukti melanggar peraraturan.
- c. Menempelkan beberapa himbauan-himbauan berupa stiker ditempat pemberlanjaan untuk mengingatkan masyarakat untuk menghargai HKI dengan cara bijksana dalam berkreasi, memproduksi, menjual,

membeli, dan menggunakan produk-produk berkualitas dari kreator yang cerdas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah perdagangan DVD bajakan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terjadi di kota medan. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pemerintah

Untuk meningkatkan penegakan hukum mengenai perdagangan DVD bajakan harusnya pemerintah menambahkan didalam UUHC yang mengatur secara spesifik mengenai sanksi terhadap pembeli atau konsumennya juga dikarenakan pembeli merupakan faktor yang paling besar terjadinya perdagangan DVD bajakan ini.

2. Pihak HKI

Untuk Meningkatkan kerjasama antara pemerintah/instansi yang berwenang dan kopeten dengan asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang karya cipta agar perdagangan DVDV bajakan bisa terselesaikan secara tuntas.

3. Kepada Masyarakat

- a. Kepada masyarakat penjual DVD bajakan patuhilah peraturan hukum yang berlaku dengan mencoba melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Kepada masyarakat sebagai pembeli DVD bajakan harus lebih menghargai karya dari para pencipta dan seniman dengan cara tidak membeli DVD bajakan dan beralih ke DVD yang asli.
- c. Kepada masyarakat pemilik atau pemegang hak cipta disarankan agar lebih berpartisipasi secara aktif untuk ikut dalam menanggulangi perdagangan DVD bajakan dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib jika merasa haknya dilanggar, karena dengan adanya pengaduan dari pemilik atau pemegang hak cipta maka pihak yang berwenang dapat menindak lanjuti pelanggaran tersebut karena pelanggaran atas hak cipta ini merupakan delik aduan.